



PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

www.pa-kajen.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP kedua belah pihak.
2. Materai 10.000,-.
3. Surat keterangan dari kelurahan setempat/sesuai KTP, yang menerangkan posisi hubungan saudara dari kedua belah pihak.
4. Kedua belah pihak menghadap pejabat setempat secara langsung (tanda tangan surat kuasa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Para pihak menyiapkan persyaratan
2. Pihak yang dikuasakan dan kuasa harus hadir di meja 3 PTSP
3. Kedua pihak menandatangani Surat Kuasa Insidentil di depan Panitera Pengadilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pengadilan

Pengaduan Layanan



PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

www.pa-kajen.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

Melalui sistem Pengaduan Langsung Mahkamah Agung

<http://pa-kajen.go.id/v3/layanan-publik/layanan-pengaduan/sistem-pengawasan-ma-ri>

Prosedur Penanganan Pengaduan

<http://pa-kajen.go.id/v3/layanan-publik/layanan-pengaduan/prosedur-pengaduan>

Mekanisme Penanganan Pengaduan

<http://pa-kajen.go.id/v3/layanan-publik/layanan-pengaduan/mekanisme-penyelesaian-pengaduan>

Hak Pelapor dan Hak Terlapor

<http://pa-kajen.go.id/v3/layanan-publik/layanan-pengaduan/hak-hak-pelapor-dan-terlapor>

Formulir Pengaduan

<http://pa-kajen.go.id/v3/layanan-publik/layanan-pengaduan/formulir-pengaduan>

Rekapitulasi Pengaduan

<http://pa-kajen.go.id/v3/layanan-publik/layanan-pengaduan/laporan-rekapitulasi-pengaduan>